

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

  <b>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>  <b>SEKRETARIAT</b>	Nomor SOP	488/1749.DKISP.PPIDP/2023
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2021
	Tanggal Revisi	2 Oktober 2023
	Tanggal Efektif	9 Oktober 2023
	Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Banten  Nana Suryana, S1., M.Si. NIP : 19710624 199803 1 006
	Nama SOP : Penanganan Sengketa Informasi Publik	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah 6. Pelayanan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		1. Memiliki pemahaman terkait regulasi tentang pelayanan informasi publik serta mampu memahaminya 2. Mampu menelaah isi permohonan informasi publik 3. Memiliki pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1. Permohonan informasi publik melalui e-PPID 2. Permohonan informasi publik melalui desk PPID		1. Komputer/Laptop/Perangkat Lainnya 2. Internet 3. Gawai
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan pendataan</b>
1. Jika SOP ini tidak dijalankan, maka melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, akan menimbulkan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008		1. Laporan 2. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				Pendukung			KETERANGAN
		Pemohon Informasi	PPID Pelaksana Diskominfo dan PPID Utama Pemprov Banten	Atasan PPID	Komisi Informasi Provinsi Banten	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Setiap Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					Formulir pengajuan pelayanan keberatan informasi publik yang tersedia di desk PPID Pelaksana, atau di website e-PPID	pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	berkas formulir permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap	
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID utama/pemprov banten					berkas formulir permohonan informasi publik yang telah diisi lengkap	pada hari dan jam kerja	tanggapan tertulis dari atasan ppid perihal informasi yang disengketakan. Surat tugas tim fasilitasi sengketa informasi	
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID utama dan beranggotakan PPID pelaksana Dinas Kominfo, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta jabatan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan					tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal yang disengketakan. Surat tugas tim fasilitasi sengketa. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	diajukan paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID	laporan hasil fasilitasi sengketa	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID					laporan hasil fasilitasi sengketa	pada hari dan jam kerja	dokumen laporan	
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi					alat tulis kantor, printer, komputer	pada hari dan jam kerja	dokumen laporan	